

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI DESA PDTT RI NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DI DESA
BATANG NADENGGAN KEC. SUNGAI KANAN
KAB. LABUHANBATU SELATAN)**

SKRIPSI

Oleh:

RAPINA PUTRI SIREGAR

NIM. 0203163130



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1442 H**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI DESA PDRT RI NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DI DESA
BATANG NADENGGAN KEC. SUNGAI KANAN
KAB. LABUHANBATU SELATAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh:

RAPINA PUTRI SIREGAR

NIM. 0203163130



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1442 H**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN MENTERI DESA PDTT RI NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG
PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DI DESA
BATANG NADENGGAN KEC. SUNGAI KANAN
KAB. LABUHANBATU SELATAN)**

Oleh:

RAPINA PUTRI SIREGAR

NIM. 0203163130

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr.Dhiauddin Tanjung, SHi,MA
NIP.19791020 200901 1 010

PEMBIMBING II

Syofiaty Lubis, MH
NIP.19740127 200901 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Fatimah, S.Ag, MA
NIP. 19710302 199703 2 001

IKHTISAR

Rapina Putri Siregar, 0203163130, judul: TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PDTT RI NO.4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DI DESA BATANG NA DENGAN KEC. SUNGAI KANAN KAB. LABUHANBATU SELATAN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi dari Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan serta mengetahui faktor apa saja sebagai penghambat dalam Pengelolaan BUMDes dan pandangan fiqh siyasah terhadap peraturan tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan, Faktor apa sajakah sebagai penghambat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Badan Usaha Milik Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat yang juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada pihak pengelola BUMDes Batang Nadenggan dilengkapi dengan data primer yang di peroleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan. Hasil penelitian dalam hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan atau implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa masih mengalami hambatan karena banyak faktor salah satunya adalah modal untuk pengembangan BUMDes Desa Batang Nadenggan dan beberapa faktor lainnya. Fiqh siyasah memandang Peraturan Menteri Desa ini dari dua sisi yaitu kajian Siyasah Dusturiyah dan Siyasah Maliyah. Siyasah Dusturiyah berkaitan dengan Peraturannya dan Siyasah Maliyah berkaitan dengan Pengelolaanya. Peraturan Menteri Desa juga sama halnya dengan wizarah karena ada wazir yang mengeluarkan peraturan. Oleh sebab itu, sebagai lembaga badan usaha milik desa maka BUMDes harus mempunyai semangat kerja yang mampu mengembangkan dan meningkatkannya sehingga terbukanya peluang kerja bagi masyarakat desa khususnya. Hal ini dapat tercapai dengan dukungan pihak pemerintah dan partisipasi dari masyarakat desa.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt. karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghadiahkan akal dan pikiran bagi manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang.

Atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Batang Nadenggan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan)”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di UIN-SU. Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ada orang-orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dengan kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda H. Kukman Siregar dan Ibunda Hj. Ria Hasibuan yang sangat penulis cintai, dengan kasih sayang dan didikan yang diberikan tanpa mengenal lelah dalam mendukung penulis sampai dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1).
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU.
4. Ibunda Fatimah, S.Ag. MA selaku ketua jurusan Siyasah dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, M.H selaku sekretari jurusan Siyasah yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, SHi, MA selaku dosen Penasihat Akademik dan Pembimbing Skripsi I dan Ibu Syofiaty Lubis, MH sebagai

Pembimbing Skripsi II. Karena kesabaran kedua beliau dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah memberikan ilmu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masih kuliah.
7. Saudara kandung penulis Kakak Hj. Kalsum Siregar, Lesma Jumhanna Siregar, Siti Jannah Siregar, Abang Asaluddin Soruan Siregar dan Andus Samin Siregar yang selalu menyayangi penulis.
8. Keponakan tersayang Arsyah Rambe, Zahra Harahap, Anisa Khumairoh Siregar, Mahatir Hasibuan, Kaila Harahap, Budi Hasibuan, Wahid Hasibuan, Amelia Hasibuan dan Fazriyati hasibuan.
9. Teman-teman dari Siyasah C stambuk 2016 terkhusus Putri Ramadhani, Masna Hasibuan, Selfia Afriantita, Suci Wulandari, Sakinah Siregar, Aminah Hannum Lubis, Nur Asadah dan Dwi Ambar yang selalu menemani dimasa-masa penulisan skripsi.
10. Teman-teman KKN 71 terkhusus kepada Tetti Dahria Harahap, Halimatussa'diyah Simanungkalit, dan Rosanita Wulansari Harahap yang banyak memberikan pengetahuan kepada penulis.
11. Sahabat tersayang Erni Siregar dan Kurnek Siregar yang sudah menemani dari sejak kecil sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Para Pegawai Badan Usaha Milik Desa Batang Nadenggan yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
13. Dan seluruh teman-teman yang tidak dapat ditulis satu-persatu, atas motivasi dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Medan, November 2020

RAPINA PUTRI SIREGAR

0203163130

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Fiqh Siyasah	15
B. Badan Usaha Milik Desa	25
C.	
BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Sejarah dan Asal Usul Desa	32
B. Keadaan Demografi Desa.....	34
C. Keadaan Sosial Budaya dan Sarana Prasarana Desa.....	38
D. Keadaan Ekonomi dan Potensi Desa	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Badan Usaha Milik Desa Batang Nadenggan	44
B. Faktor Penghambat BUMDes Batang Nadenggan.....	49
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 14 Tahun 2015	51
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kamus besar bahasa Indonesia, kata implementasi terdapat mengandung arti penerapan atau pelaksanaan. Implementasi termasuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan perancangan dan pendesaianan yang dijalankan sepenuhnya. Implementasi termasuk salah satu kegiatan yang dikerjakan berpedoman pada beberapa norma dalam maksud kegiatan tertentu. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹ Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.² Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³

Pergeseran paradigma pemerintahan melalui perubahan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah meletakkan pemerintah desa sebagai sebuah identitas pemerintahan yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan ini dapat dilihat pada posisi strategis pemerintahan desa

¹ Syaifuddin, *Design Pembelajaran dan Implementasinya*, (Ciputat: PT. Quantum Teaching, 2006), hal. 100

² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002) hal. 70

³ Setiawan, *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000) hal. 39

sebagai unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli. Otonomi asli merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai sesuatu yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku dalam sistem pemerintahan nasional dibawah pemerintahan daerah. Hal ini juga mengandung maksud bahwa pemberian kewenangan pada pemerintahan desa secara umum ditujukan dalam rangka mengembalikan hak-hak aslinya melalui pengakuan atas keraguan yang selama ini dipersatukan dengan nomenklatur desa.⁴

Salah satu misi untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan adalah perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan daerah. Arah kebijakan peningkatan otonomi daerah adalah: (a) mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab; (b) melakukan pengkajian atau kebijakan tentang berlakunya otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan (c) mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumberdaya; serta (d) memberdayakan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.⁵

Dasar pemikiran tersebut sesuai dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan lahirnya undang-undang tersebut, setiap Desa sudah memiliki landasan kedudukan dan kekuasaan untuk meningkatkan pendapatan guna mensejahterakan rakyatnya. Dalam hal tersebut peran Desa dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan benar. Karena dengan adanya peraturan seperti yang dikemukakan diatas jelaslah ada kewenangan bagi Pemerintahan Desa untuk mengelola dan mengatur aset-aset Sumber Daya Alam sebagai sarana Pendapatan Asli Desa yang kemudian disalurkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, terutama

⁴ Muhadam Labola, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008) hal. 146

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hal. 149

terhadap sebagian masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan bantuan secara materil.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdiri pada tanggal 28 november 2016 dan direalisasikan pada tahun 2018 dengan alasan pihak desa masih belum menemukan jenis usaha yang tepat, sedangkan kewajiban mendirikan BUMDES harus ada di tahun 2016. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di dalam Bab II Pendirian BUM Desa Pasal 2, disebutkan bahwa Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Mekanisme Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagaimana terdapat pada Pasal 4 dan 5 yaitu:

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Inisiatif pemerintahan Desa/atau masyarakat Desa
 - b. Potensi usaha ekonomi Desa
 - c. Sumber daya alam di Desa
 - d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bentuk dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;

- b. Organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. Modal usaha BUM Desa;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.⁶

Beberapa ketentuan dalam melakukan Rapat lembaga musyawarah desa, diantaranya:

- a. Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
- b. Setiap anggota wajib mengisi daftar hadir
- c. Pimpinan rapat: ketua lembaga muswarah desa
- d. Dihadiri oleh
 - 1. Seluruh anggota
 - 2. Camat sebagai pengarah
 - 3. Perangkat pemerintah desa, ketua RT, Ketua RW dan Pimpinan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang tidak duduk sebagai anggota dapat hadir sebagai peninjau.
- e. Rapat dimulai jika 2/3 anggota telah hadir
- f. Susunan acara. Dibacakan oleh sekretaris lembaga musyawarah
- g. Selesai rapat sekretaris lmd menyusun risalah rapat.
- h. Risalah rapat
 - a. Acara rapat
 - b. Daftar hadir
 - c. Pokok-pokok yang dibahas
 - d. Pengarahan camat
 - e. Pembicaraan anggota
 - f. Kesimpulan.⁷

Di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab III Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa bagian kedua organisasi pengelolaan BUM Desa Pasal 10 ayat (1) susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Mengenai ketentuan kewajiban dan wewenang dari Penasihat diatur dalam:

⁶ Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 dan 5

⁷H.A.W Widjaja, *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut UU Nomor 5 tahun 1979*,(Jakarta: PT grafindo persada,2002)hal. 52

Pasal 11

(1) penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan;

(2) penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

- a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban;
- c. Memberikan saran dan pendapatan mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

(3) penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Selanjutnya mengenai ketentuan kewajiban dan wewenang dari pelaksana operasional di dalam pasal 12 ayat (2) pelaksana operasional berkewajiban:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan /atau pelayan umum masyarakat Desa;
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan asli; dan
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Dan ayat (3) pelaksana operasional berwenang:

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- b. Membuat laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa sekurang-kurangnya dua (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.⁸

Namun pada kenyataannya Pelaksana operasional BUM Desa Batang Nadenggan tidak mampu memenuhi kewajibannya pada pasal 12 ayat (2) yang

⁸ Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 10-12

menyatakan kewajiban untuk mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat Desa.

Ketentuan mengenai kewajiban dan wewenang pengawas dijelaskan dalam pasal 15 ayat (3) pengawas sebagaimana dimaksud mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Dan yang menjadi wewenangnya dijelaskan dalam ayat (4) pengawas sebagaimana dimaksud berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
- c. Pelaksana pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana operasional.

Pada kenyataannya pengawas BUM Desa Batang Nadenggan masih belum optimal dalam melaksanakan wewenangnya dibagian evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Modal awal dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) desa Batang Nadenggan sebesar Rp. 246.000.000 yang bersumber dari APB Desa dan jenis BUM Desa adalah alat transportasi yaitu mobil Dumtruck dengan kegiatan usaha penyewaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bagian keempat klasifikasi jenis usaha BUM Desa Pasal 20 ayat (2) Unit usaha dalam BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

- a. Alat transportasi;
- b. Perkakas pesta;
- c. Gedung pertemuan;
- d. Rumah toko;
- e. Tanah milik BUM Desa; dan
- f. Barang sewaan lainnya.

Pemilihan jenis BUM Desa penyewaan dengan bentuk alat transportasi mobil Dumtruck ini dikarenakan potensi dari desa Batang Nadenggan adalah

perkebunan, sehingga kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa memutuskan memilih jenis BUM Des ini.

Peraturan Menteri Desa PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Bab II Pendirian BUM Desa Pasal 3 pendirian BUM Desa bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan asli Desa.

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa (PAD). Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain lain pendapatan asli yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.
4. Bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota adalah bantuan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota yang disalurkan melalui kas desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Sumbangan pihak ketiga dalam ketentuan ini dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain. Sumbangan serta pemberian dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang.

Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggara pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakatat desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan daan belanja desa (APBD).

Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bumd dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undang.⁹

Secara sosiologis, tersedianya suatu lembaga ekonomi yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat desa sudah sejalan dengan kepentingan bersama masyarakat. Kehadiran lembaga semacam ini searah dengan tujuan peningkatan kemandirian dan kreatifitas masyarakat desa untuk mengusahakan kesejahteraannya. Pendirian dan pengelolaan BUMDes yang kurang baik secara langsung dapat kontraproduktif dengan tujuan pembentukan BUMDes itu sendiri.

Secara yuridis, peraturan di daerah tentang BUMDes berdasar pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Gambaran singkat landasan keberadaan BUMDes sebagaimana dijabarkan diatas menjadi pemahaman awal akan latar belakang perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes ditingkat daerah.

Pedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa dapat mendirikan

⁹ HAW, Widjaja, *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal .280

badan usaha milik desa(BUMD) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa adlah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BUMDes dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undang.

Dalam Fiqh Siyasah, ada ruang lingkup dan sumber kajian *fiqh siyasah* yaitu *siyasah syar'iyah* yang diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan *siyasah syar'iyah* dengan:

تَدْبِيرُ الشُّعْرُونِ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْأَسْلَمِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ
الْمَضَارِّ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى حُدُودَ السَّرِّيَّةِ وَأَصْلَهَا الْكَلِيَّةُ وَإِنْ لَمْ يُتَّفَقْ بِأَقْوَالِ الْأَعْيَمَةِ
الْمُجْتَمَعَةِ

“pengelolaan masalah-maslah umum bagi pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudoratan dari masyarakat islam,dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama”

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah ummat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan,keuangandan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.¹⁰

Defenisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siyasah syar'iyah* sebagai hukum hukum yang mengatur kepentingan negara,mengorganisasi permasalahan ummat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak di tegaaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Dengan menganalisis defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat di temukan hakikat *siyasah syari'iyah*, yaitu:

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana: 2014) hal. 5

1. Bahwa *siyasah syari'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*)
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudoratan (*jalb al-mashalih wadaf al-mafasid*)
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam universal.¹¹

Salah satu hal penting dalam menerapkan kebijakan pembangunan sesuai prinsip syariah adalah terletak pada instrument-instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan perekonomian Negara. Dalam sejarah, pemerintahan Islam telah menggunakan beragam instrument untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan. Sumber-sumber tersebut antara lain: Zakat, Ghanimah, Fa'i, Jizyah, Kharaj dan Usyur al-Tijarah.

Dalam implementasi program BUM Desa melalui Peraturan Menteri Desa PDTT tidak semudah wacana. Pembentukan BUM Desa di suatu desa tidaklah mudah masih menemukan beberapa kendala, meski di Kabupaten Labuhanbatu selatan kewajiban mendirikan BUM Desa pada tahun 2016 namun nyatanya desa Batang Nadenggan merealisasikannya pada tahun 2018. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA PDTT RI NO.4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DI DESA BATANG NADENGGAN KEC. SUNGAI KANAN KAB. LABUHANBATU SELATAN)

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang jadi masalah dalam penelitian ini adalah:

¹¹*Ibid.* hal. 6

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan?
2. Faktor apa sajakah sebagai penghambat dalam Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang di lakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja sebagai penghambat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Nadenggan.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

D. MANFAAT PENELITIAN

Di harapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahsan bidang ini.
2. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.
3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai manfaat dari Badan Usaha Milik Desa.

E. METODE PENELITIAN

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang di lakukan penulis yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan penelitian.

Pendekatan pada penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan penelitan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa, dan pendekatan penelitian kasus (*Case Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pengelolaan BUM Desa di Desa Batang Nadenggan.

3. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

4. Sumber data.

Ada tiga bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan. Data ini dapat di peroleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara kepada sejumlah masyarakat sekitar.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini.
- c. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan atau data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

5. Pengumpulan data.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

- a. Observasi, mengamati secara langsung realita yang ada di lapangan yang di perlukan dalam mendukung penelitian.
- b. Wawancara, Metode wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang di lakukan dengan cara:

- a. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat di pahami maknanya.
- b. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang di lakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab pertama: pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua: Dalam bab ini penulis akan membahas tentang landasan teoritis antara lain mengenai fiqh siyasah, badan usaha milik desa dan landasan hukum dari badan usaha milik desa.

Bab ketiga: Dalam bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum desa Batang Nadenggan meliputi sejarah desa, keadaan demografi desa, keadaan sosial dan ekonomi serta sarana prasarana desa Batang Nadenggan.

Bab keempat: merupakan bab inti, karena penulis akan membahas secara terperinci tentang penelitian dan penulis akan memaparkan tentang implementasi peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 di Desa Batang Nadenggan, faktor apa yang menjadi penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Batang Nadenggan serta bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap BUMDes Batang Nadenggan.

Bab kelima: penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari kata *Faqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti mengerti atau paham. Kata fiqh secara etimologis berarti “paham yang mendalam”. Paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu yang lahir kepada ilmu yang batin.¹² Asal kata tersebut juga digunakan dalam Al-Quran dalam surah at-Taubah, 9:122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ

لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة)

(١٢٢ : ٩/)

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* cetakan ke-5, (Jakarta:Kencana,2011)hal. 2

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada-nya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."¹³ (Q.S. at-Taubah,9:122).

Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah *yatafaqqahu fi al-din* bermakna agar mereka memahami agama (Islam). Hal ini merupakan suatu suruhan Allah SWT suata diantara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkenan mempelajari agama.

Secara defenisi, fiqh berarti "ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*". Penggunaan kata "*syar'iyah*" atau "syariah" dalam defenisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar'i*, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata ini sekaligus menjelaskan bahwa sesuatu yang bersifat *'aqli*. Kata "amaliah" yang terdapat dalam defenisi fiqh tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindakan manusia yang bersifat lahiriah.

Dengan demikian hal-hal yang bersifat bukan amaliah seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam lingkungan fiqh dalam artian ini. Pengertian kata "digali dan ditemukan" mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalian seperti mengetahui apa-apa yang secara lahir dan jelas dikatakan Allah tidak disebut fiqh. Kata "*tafsili*" dalam defenisi itu menjelaskan tentang dalil-dalil yang digunakan seorang fakih atau mujtahid dalam penggalian dan

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Garut:CV Penerbit J-Art,2011)hal.206

penemuannya. Karena itu, ilmu yang diperoleh orang awam dari seorang mujtahid yang terlepas dari dalil tidak termasuk ke dalam pengertian fiqh.¹⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya fiqh dapat dipahami dari empat sudut pandang. Pertama, fiqh merupakan ilmu tentang *syara'*. Kedua, fiqh mengkaji hal-hal yang bersifat '*amaliyah furu'iyah* (praktis dan bersifat cabang). Ketiga, pengetahuan tentang hukum *syara'* yang didasarkan pada dalil *tafsili* yakni Al-Quran dan Sunnah. Keempat, fiqh digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* (penarikan kesimpulan) mujtahid.

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹⁵

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan." Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah "membuat kemaslahatan manusia dan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn manzhur mendefenisikan siyasah "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan".

¹⁴ Nurhayati & Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cetakan ke-2 (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019) hal. 1-2

¹⁵ Imam Al-Mawardi, *Ahkamus Sulthoniyah: Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2006) hal. 3

Tiga defenisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Defenisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh Ibn Qoyyim al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah atau diwahyukan oleh Allah SWT. Defenisi senada juga dirumuskan Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatanumat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencaai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaiman cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan

kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.¹⁶

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan itu tidaklah terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan moneter (*siyasah Maliyyah*).
- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*siyasah Harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*siyasah Idariyah*).

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

- a. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*)
- b. Administrasi negara (*siyasah Idariyah*)
- c. Ekonomi dan moneter (*siyasah Maliyyah*)
- d. hubungan internasional (*siyasah dauliyyah/siyasah kharajiyyah*)

Sementara Abd al-Wahab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. Peradilan
- b. Hubungan internasional
- c. Keuangan negara.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana: 2014) hal.4

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. Politik Pembuatan Perundang-undangan (*Siyasah dusturiyah Syar'iyah*)
2. Politik Hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*)
3. Politik Hukum Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyah*)
4. Politik Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyah Syari'iyah*)
5. Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*)
6. Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*)
7. Politik Pelaksana Perundang-undangan (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*)
8. Politik Peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).¹⁷

Berdasarkan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok.

1. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislative, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dan negara non-Muslim (al-siyasah al-duali al-amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim

¹⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008) hal.36

dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara menyangkut duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (siyasah harbiyyah) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

3. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.¹⁸

3. Sumber Pendanaan Dalam Negara Islam

Salah satu hal penting dalam menerapkan kebijakan pembangunan sesuai prinsip syariah adalah terletak pada instrument-instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan perekonomian Negara. Dalam sejarah, pemerintahan Islam telah menggunakan beragam instrument untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan. Sumber-sumber tersebut antara lain:

- a) Zakat

Zakat diambil dari muzakki dan disalurkan kepada mustahik. Ibnu Hazm al-Andalusi, berpendapat bahwa pemerintah berhak menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang kaya, bahkan pemerintah berhak menuntuk hak-hak orang

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hal.15

miskin yang terdapat dalam harta orang kaya. Dalam firman Allah SWT surah At-Taubat, 9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا... (التوبة ٩/ : ١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.”¹⁹ (Q.S. at-Taubah, 9:103).

Dalam konteks pembiayaan pembangunan, zakat memiliki tiga fungsi yang dapat dimainkan, yaitu:

- 1) *Buffer* APBN: sebagai penyangga APBN dimana zakat dapat digunakan untuk menanggulangi beban *deficit* APBN, dengan catatan *deficit* ini adalah yang khusus terkait dengan anggaran belanja pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, dan bukan pos belanja pemerintah yang lain.
- 2) Jaring pengaman sosial dan kesejahteraan masyarakat: sebagai pilar utama dalam menjami upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berhak menerima zakat (mustahik) dan instrument untuk menciptakan pemerataan dan keadilan agama.
- 3) Pilar pengembangan *production base* perekonomian Negara: dalam perekonomian masyarakat, dimana zakat berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pengembangan usaha mikro mustahik.

b) Ghanimah

Harta *ghanimah* adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Dalil nash yang menyatakan sumber keuangan Negara bisa diperoleh dari *ghanimah* adalah firman Allah Swt dalam surah al-Anfal, 8: 41.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal.203

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
الَّتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الانفال / ٨ : ٤١)

Artinya: “Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai ghanimah (rampasan perang), maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak yatim dan orang miskin serta Ibnu Sabil, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari al-Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”²⁰(Q.S. al-Anfal,8:41).

Karena ghanimah sifatnya adalah berup barang yang ditinggalkan oleh pemilik atau penduduk negeri yang ditundukkan, maka untuk keperluan optimalisasi pemanfaatannya maka Negara tampil dan berperan dalam melakukan pengelolaannya guna menghindari terjadinya kerusakan yang berujung penyia-nyiaan harta.

c) Fa’i

Fa’i merupakan penerimaan dari Negara Islam dan sumber pembiayaan Negara, sebagaimana dijelaskan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr (59): 6-7 yang berbunyi:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ
اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ
مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا
يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر / ٥٩ : ٧ - ٦)

²⁰ Ibid, hal.182

Artinya: “Dan apa saja harta rampasan (*Fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (*Fai*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”²¹(Al-Hasyr, 59: 6-7)

Dari dua ayat tersebut jelas bahwa penggunaan *fa'i* diatur oleh Rasulullah SAW, sebagai harta Negara dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat umum.

d) *Jizyah*

Jizyah adalah penerimaan Negara yang dibayarkan oleh warga non muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan bebas dari kewajiban militer. Pada masa Rasulullah besarnya *jizyah* adalah satu dinar per tahun untuk orang dewasa kaum laki-laki yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang yang menderita sakit dibebaskan dari kewajiban ini.

e) *Kharaj*

Kharaj merujuk pada pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutang milik umat. Jika tanah yang diolah kebun buah-buahan yang dimiliki non-muslim jatuh ke tangan orang Islam akibat kalah perang, aset tersebut menjadi bagian kekayaan publik umat. Karena itu siapapun yang ingin

²¹*Ibid*, hal.546

mengalahkan tersebut harus membayar sewa. Pendapatan dari sewa inilah yang termasuk dalam lingkup kharaj.

f) *Usyur al-Tijarah*

Usyur adalah Pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di Negara Islam. Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia perdagangan internasional hingga saat sekarang. Dalam penerapan ketentuan pajak ini, bagi non-Muslim warga Negara asing yang tidak menetap di Negara Islam dikenakan pajak perdagangan sebesar sepersepuluh dari transaksi dagangannya. Sementara bagi non-muslim yang menjadi warga Negara Islam pajak seperdua puluh dari transaksi dagangannya.²²

B. Badan Usaha Milik Desa

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik desa adalah bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa. Lembaga ini direvisi menjadi kekuatan besar yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada keragaman potensi yang dimiliki desa.²³ BUMDesa juga dapat diartikan sebagai usaha yang bercirikan desa yang didirikan secara bersama-sama oleh pemerintahan bersama dengan masyarakat desa.

²² Irfan Syauqi, Laily dwi arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta:rajawali pers, 2016)hal.179

²³ Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 6

Dimana badan usaha ini memiliki tugas untuk dapat mendayagunakan seluruh potensi ekonomi serta potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDesa juga menjadi salah satu badan usaha yang didorong menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Dalam Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, keberadaan BUMDesa sudah diakui, yaitu disebut dalam Pasal 213: (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa; (2) Badan Usaha milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (3) badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.²⁴

2. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai lembaga usaha yang dijadikan sebagai usaha mendorong produktivitas ekonomi masyarakat desa. Memakai modal penyertaan dari desa, BUMDesa memiliki berbagai pilihan untuk dijadikan sebagai usaha-usaha potensial yang memiliki peluang pasar yang menjanjikan. berikut ini klasifikasi jenis usaha BUMDesa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

- a. Bisnis sosial (*social business*) usaha ini adalah usaha sederhana yang bersifat layanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan

²⁴ Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 213

mengharapkan keuntungan finansial. Unit usaha dalam jenis usaha soasial ini meliputi: air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan dan sumber daya lokal dan teknologi pangan lainnya.

- b. Bisnis penyewaan (*renting*) penyewaan barang yang bersifat melayani kebutuhan masyarakat desa dan dapat ditujukan untuk memperoleh pendapatan desa (PADesa). Bisnis ini salah satu tujuannya untuk memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan berbagai kebutuhan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Jenis penyewaan yang dapat dijalankan meliputi: alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDesa, dan barang sewaan lainnya.
 - a. Bisnis perantara (*brokering*) BUMDesa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Jenis perantara yang dapat dijalankan meliputi: jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produksi yang dihasilkan masyarakat dan jasa pelayanan lainnya.
 - b. Bisnis produksi dan/atau dagang (*trading*) BUMDesa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Jenis perdagangan yang dapat dijalankan meliputi: pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang dan kegiatan bisnis produktif lainnya.

- c. Bisnis keuangan (*Finacial Business*) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Usaha ini dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
- d. Usaha bersama(*holding*) BUMDesa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dari skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Unit-unit usaha yang dimaksud dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDesa agar tumbuh menjadi usaha bersama. Unit usaha dalam BUMDesa dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi: pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif, desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.²⁵

3. Susunan Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT RI no. 4 tahun 2015 susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

²⁵ Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 19-Pasal 24

- a) Penasihat;
- b) Pelaksana operasional; dan
- c) Pengawas.

Penasihat BUM Desa dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan. Penasihat BUM Desa berkewajiban: a) memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; b) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan c) mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Penasihat juga berwenang dalam hal: a) meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelola usaha Desa; dan b) melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pelaksana operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana operasional berkewajiban: a) melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa, b) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, c) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Pelaksana Operasional berwenang dalam hal: a) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan, b) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan, c) memberikan

laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun.

Beberapa persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi: a) masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha, b) bedomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, c) berkepribadian baik,jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa, dan d) pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat.

Pelaksana Operasional diberhentikan dengan alasan: a) meninggal dunia, b) telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa, c) mengundurkan diri, d) tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa, e) Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pengawas BUM Desa mewakili kepentingan masyarakat. Masa bakti Pengawas diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:

- a) Ketua
- b) Wakil ketua merangkap anggota
- c) Sekretaris merangkap anggota;
- d) Anggota.

Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk: a) Pemilihan dan pengangkatan pengurus, b) Penetapan kebijakan pengembangan

kegiatan usaha dari BUM Desa, c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.²⁶

4. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUM Desa adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif dan yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara *efektif, efisien, professional* dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (*produktif dan konsumtif*) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dan menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar di pasaran. Artinya terdapat mekanisme

²⁶*Ibid*, Pasal 10-Pasal 15

kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.²⁷

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Asal Usul Desa

Desa Batang Nadenggan adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Desa Batang Nadenggan mulai terbentuk pada tahun 1946 dan pada saat itu Desa Batang Nadenggan dipimpin oleh Bapak Mangaraja Suman Siregar pada saat itu ditunjuk oleh Raja selama 4 (empat) tahun. Pada tahun 1950 terjadilah Pemilihan Kepala Desa secara langsung dengan 3 (tiga) orang calon yaitu:

1. Bapak Baginda Sutan Siregar
2. Bapak Kali Banua
3. Bapak Mazza

Pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Baginda Sutan Siregar. Baginda Sutan Siregar memimpin selama 4 Tahun yaitu Tahun (1950-1954). Pada

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007. hal.5-6

tahun 1955 kepemimpinan desa Batang Nadenggan di serahkan kepada bapak Mangaraja Parlaungan selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 1966-1969 sebagai Pejabat Kepala Desa. Tahun 1970 Desa Batang Nadenggan kembali dipimpin oleh Baginda Sutan Siregar sampai tahun 1981. Dari Tahun 1982 Kepemimpinan Desa Batang Nadenggan diserahkan kepada Bapak Hakim Siregar sebagai Pejabat selama 2 (dua) Tahun. Tahun 1984 terjadi pemilihan Kepala Desa Batang Nadenggan dengan Calon 2 (dua) orang yaitu:

1. Bapak Hakim Siregar
2. Bapak Toharuddin Harahap.

Pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak Toharuddin Harahap, kepemimpinan Bapak Toharuddin Harahap selama 8 (delapan) Tahun yaitu (1984-1993). Pada tahun 1993 terjadi pemilihan Kepala Desa Batang Nadenggan dengan Calon sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:

1. H. Yahya Harahap
2. H. Bosiapi Rambe
3. H. Asril Siregar

Pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak H. yahya Harahap, kepemimpinan Bapak H. Yahya Harahap selama 8 (delapan) Tahun yakni Tahun (1993-2001). Tahun 2001 pemilihan kepala desa kembali digelar dengan calon sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

1. H. Asril Siregar
2. Partahian Harahap

3. Pardinandus Siregar

Pemilihan kali ini dimenangkan oleh Bapak H. Asril Siregar, kepemimpinan Bapak H. Asril Siregar sejak Tahun (2001-2007). Tahun 2007 pemilihan kepala desa kembali digelar dengan calon sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. H. Yahya Harahap
2. H. Bosiapi Rambe

Pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak H. Yahya Harahap, kepemimpinan Bapak H. Yahya Harahap selama 6 (enam) Tahun yaitu 2007-2013. Pada tahun 2013-2014 Desa Batang Nadenggan dijabat oleh Bapak Kismulia Harahap. Pada tahun 2014 terjadi pemilihan Kepala Desa dengan calon 2 (dua) orang yaitu:

1. Bapak H. Bosiapi Rambe
2. Bapak Ali Amson Siregar

Pemilihan tersebut dimenangkan oleh Bapak H. Bosiapi Rambe dan sampai dengan sekarang.

B. Keadaan Demografi Desa

Pembagian wilayah Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibagi menjadi 4 (empat) dusun, sesuai dengan Tabel di bawah ini :

No	Dusun	Luas Wilayah (Ha)	Ket
----	-------	-------------------	-----

1	Tapian Nadenggan	2.680 Ha	
2	Sungai Bondar	2.320 Ha	
3	Batang Gogar	2.730 Ha	
4	Divisi I PTTN	2.270 Ha	
	Jumlah Luas Wilayah Desa	10.000 Ha	

Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujung Gading Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hajoran Kec. Sungai Kanan dan Desa Bolatan Kecamatan Halongonan Kab. Padang Lawas Utara.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Situmbaga, Desa Sihopuk, Desa Rondaman, Desa Mampang dan Desa Ujung Padang Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parimburan Kecamatan Sungai Kanan.

Penduduk Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 5.025 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 2.525 jiwa, jumlah penduduk perempuan 2.500 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.027 KK. Penduduk Batang Nadenggan

dibedakan berdasarkan umur dari 0-6 Tahun, umur 7 – 12 Tahun, umur 13-18 Tahun sebanyak 480 jiwa, umur 19-22 Tahun, umur 23-59 Tahun, dan 60 tahun.

Penduduk Desa Batang Nadenggan memiliki beberapa macam mata pencaharian diantaranya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Kesehatan, Buruh/swasta, Pengusaha/pedagang, Petani, Peternak, Tukang dan lain sebagainya. Tingkat pendidikan penduduk Desa Batang Nadenggan diantaranya penduduk yang tidak tamat SD, penduduk yang tamat SD tamat SMP, tamat SMA dan tamat Diploma dan Sarjana. Mayoritas penduduk Desa Batang Nadenggan menganut agama Islam, namun di Desa Batang Nadenggan ini juga terdapat penduduk yang menganut agama Kristen. Berikut ini perinciannya, yaitu:

Tabel 1

Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun

No	Dusun	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Ket
1	Tapian Nadenggan	905	873	1.778	360	
2	Sungai Bondar	630	625	1.255	255	
3	Batang Gogar	660	660	1.320	270	
4	Divisi I PTTN	330	342	672	142	
	Jumlah	2.525	2.500	5.025	1.027	

	Penduduk Desa Batang Nadenggan					
--	---	--	--	--	--	--

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah Penduduk	Jiwa
1	0 – 6 Tahun	1.120	Jiwa
2	7 – 12 Tahun	560	Jiwa
3	13 – 18 Tahun	480	Jiwa
4	19 – 22 Tahun	421	Jiwa
5	23 – 59 Tahun	2.319	Jiwa
6	60 Tahun ke atas	125	Jiwa
	Jumlah	5.025	Jiwa

Tabel 3

Jumlah Penduduk Sesuai dengan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Jiwa
1	PNS	21	Jiwa
2	TNI / POLRI	0	Jiwa
3	Dokter/ Kesehatan	22	Jiwa
4	Buruh/ Swasta	205	Jiwa
5	Pengusaha/ Pedagang	85	Jiwa
6	Petani	1.000	Jiwa
7	Peternak	9	Jiwa
8	Tukang	25	Jiwa
9	Lain-lain	100	Jiwa

10	Belum Bekerja	3.558	Jiwa
	Jumlah	5.025	Jiwa

Tabel 4

Jumlah Penduduk sesuai dengan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jiwa
1	Belum Sekolah	920	Jiwa
2	Tidak Tamat SD	550	Jiwa
3	Tamat SD	420	Jiwa
4	Tamat SMP	1.580	Jiwa
5	Tamat SMA	1.205	Jiwa
6	Tamat Diploma dan Sarjana	350	Jiwa
	Jumlah	5.025	Jiwa

Tabel 5

Jumlah Penduduk sesuai dengan Agama yang Dianut

No	Pendidikan	Jumlah	Jiwa
1	Jumlah Agama Islam	4.860	Jiwa
2	Jumlah Agama Kristen	165	Jiwa
3	Jumlah Agama Katolik		Jiwa
4	Jumlah Agama Hindu		Jiwa
5	Jumlah Agama Budha		Jiwa
	Jumlah	5.025	Jiwa

C. Keadaan Sosial Budaya Dan Sarana Prasarana Desa

1. Keadaan Sosial Budaya Desa

Penduduk Desa Batang Nadenggan berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, ada suku Jawa, Mandailing, Batak. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Batang Nadenggan dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

2. Sarana Prasarana Desa

Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki sarana prasarana diantaranya sarana rumah ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana komunikasi, sarana olahraga, sarana transportasi, sarana umum lainnya serta kelembagaan dan organisasi. Berikut ini rinciannya, yaitu:

Tabel 1

Sarana Rumah Ibadah

No	Sarana Rumah Ibadah	Jumlah	Unit
1	Mesjid	4	Unit
2	Musholla / Surau	5	Unit
3	Gereja Kristen	-	Unit
4	Gereja Protestan	-	Unit
5	Wihara/ Pura	-	Unit
	Jumlah	9	Unit

Tabel 2

Sarana Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Unit
1	Gedung PAUD	3	Unit
2	Gedung TK	3	Unit
3	Gedung TPA	-	Unit
4	Gedung SD	4	Unit
5	Gedung SMP Sederajat	3	Unit
6	Gedung SMA Sederajat	1	Unit
	Jumlah	14	Unit

Tabel 3

Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Unit
1	Rumah Sakit	-	Unit
2	Puskesmas/ Pustu	1	Unit
3	Polindes	1	Unit
4	Apotik/ Toko Obat	10	Unit
5	Peraktek Dokter	-	Unit
6	Peraktek Bidan	3	Unit
	Jumlah	15	Unit

Tabel 3

Sarana Komunikasi

No	Sarana Komunikasi	Jumlah	Unit
1	Kantor Pos	-	Unit
2	Stasiun TV	-	Unit

3	Jaringan Telephon Seluler (Tower)	2	Unit
4	Telephon/ Wartel/ Warnet	-	Unit
	Jumlah	2	Unit

Tabel 4
Sarana Olah Raga

No	Sarana Olah Raga	Jumlah	Unit
1	Lapangan Bola Kaki	3	Unit
2	Lapangan Bola Volly	5	Unit
3	Lapangan Badminton	7	Unit
	Jumlah	15	Unit

Tabel 5
Sarana Transportasi

No	Jenis	Kondisi Baik		Kondisi Rusak	
		KM	Unit	KM	Unit
1	Jalan Kabupaten	3		14	
2	Jalan Desa	5		15	
3	Jembatan Beton		3		
4	Jembatan Kayu				4
5	Jembatan Besi				

Tabel 6
Sarana Umum Lainnya

No	Jenis	Jumlah	Unit
1	Kantor Kepala Desa	1	Unit

2	Balai Desa	-	Unit
3	Balai Dusun	-	Unit
4	MCK	1	Unit
5	Pasar Desa	2	Unit

Tabel 7
Kelembagaan dan Organisasi

No	Kelembagaan dan Organisasi	Kontribusi Terhadap Pembangunan Desa
1	PKK	Aktif dan Berperan
2	Perwiritan Ibu-ibu	Pembinaan di Internal Kelompok
3	Majelis Taqlim	Pembinaan di Internal Kelompok
4	Karang Taruna	Aktif dan Berperan
5	BKPRMI	Aktif dan Berperan
6	LKMD	Aktif dan Berperan
7	Kelompok Tani	Aktif
8	BPD	Aktif dan Berperan

D. Keadaan Ekonomi dan Potensi Desa.

1. Keadaan Ekonomi Desa

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Batang Nadenggan secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga Miskin, Sedang dan Kaya sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil pengusaha dan pedagang.

Tabel 1
Penggunaan Aset Ekonomi Masyarakat

No	Jenis	Jumlah KK	Jenis	Jumlah KK
1	Penduduk yang memiliki Rumah	760	Penduduk yang tidak memiliki Rumah	267
2	Memiliki Kebun/ Ladang	760	Yang Tidak memiliki Kebun/Ladang	267
3	Yang Memiliki Ternak	6	Yang tidak memiliki Ternak	1.021
4	Yang memiliki Transportasi	900	Yang tidak memiliki Transportasi	127

2. Potensi Desa Batang Nadenggan

Sebagaimana pada umumnya Desa Dataran Tinggi sudah barang tentu sangat kaya akan sumber daya alam baik berupa keindahan alam, Sumber mata air, serta adanya lahan persawahan, kolam-kolam ikan milik pribadi atau kelompok, dan lainnya. Desa Batang Nadenggan yang tidak begitu jauh berbeda dengan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Sungai Kanan yang hampir seluruh luas wilayahnya telah ditanami dengan tanaman kelapa sawit dan karet. Di lain sisi desa Batang Nadenggan sebagiannya adalah wilayah Pirbun, yang sekarang telah menjadi milik masyarakat seutuhnya. Sementara dengan kondisi hutan yang sudah mulai habis di pergunakan oleh masyarakat menjadi tanaman karet atau kelapa sawit.²⁸

²⁸ Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Batang Nadenggan tahun 2016-2021

Demikian keadaan Desa Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan data yang diperoleh, mulai dari asal usul Desa, keadaan demografis desa, keadaan sosial budaya desa, dan keadaan ekonomi dan potensi desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Badan Usaha Milik Desa Batang Nadenggan

1. Sejarah Pendirian BUMDes Batang Nadenggan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Batang Nadenggan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdiri pada tanggal 28 november 2016 dan direalisasikan pada tahun 2018 dengan alasan pihak desa masih belum menemukan jenis usaha yang tepat, sedangkan kewajiban mendirikan BUMDES harus ada di tahun 2016. Badan Usaha Milik Desa Batang Nadenggan bernama “BN Mandiri”. Pendirian BUMDes ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa Batang Nadenggan. Modal awal dari Badan Usaha Milik Desa Batang Nadenggan sebesar Rp. 246.000.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

Jenis usaha BUMDes BN Mandiri desa Batang Nadenggan adalah bisnis penyewaan (*renting*) dengan usaha penyewaan mobil dumtruck. pemilihan bisnis ini adalah dengan tujuan untuk memudahkan warga desa Batang Nadenggan

dalam memenuhi kebutuhan peralatan alat transportasi. Mobil Dumtruck dimaksudkan dapat membantu warga yang ingin menyewa dengan harga sewa yang tidak mahal sehingga dapat memberikan keringanan bagi warga yang menyewanya. Kegiatan ini didukung dengan potensi alam desa Batang Nadenggan sebagai daerah dataran tinggi penghasil kelapa sawit dan karet. Dengan adanya mobil dumtruck diharapkan dapat membantu warga untuk mengangkut hasil kelapa sawit ataupun karet. Warga yang ingin menyewa mobil dumtruk cukup membayar untuk keperluan jasa supir dan bahan bakar minyak mobil dumtruck tersebut.

Sebagai lembaga badan usaha milik desa tentunya BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan ini diharapkan mampu membantu masyarakat desa yang ingin mengembangkan usahanya. BUMDes BN Mandiri juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.²⁹

2. Susunan Kepengurusan Organisasi Pengelolaan BUMDes Batang Nadenggan

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan terdiri dari:

- a. Penasihat.
- b. Manager
- c. Pengawas.

Sebagai Penasihat dijabat secara *ex officio* oleh bapak Kepala Desa Batang

²⁹ Wawancara pribadi dengan pihak pengelola BUMDes Batang Nadenggan

Nadenggan yaitu bapak H. Bosiapi Rambe dan masa berakhirnya jabatan Penasehat dikarenakan telah berakhir masa jabatannya atau dikarenakan sesuatu hal. Dalam menjalankan tugasnya Penasihat memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan.
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes BN Mandiri desa Batang Nadenggan.
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan.

Penasihat juga berwenang dalam hal:

- a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional/manager mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja atau BUMDes BN Mandiri desa Batang Nadenggan.

Selanjutnya Pelaksana Operasional/Manager BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan yang diketuai oleh bapak Borkat Harahap, dan masa berakhirnya jabatan manager dapat disebabkan karena beberapa hal seperti telah selesai masa baktinya atau tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja serta hal-hal lainnya.

Pelaksana Operasional/Manager dalam melaksanakan tugasnya memiliki beberapa kewajiban diantaranya:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes BN Mandiri agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Pelaksana Operasional/Manager juga berwenang dalam hal:

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes BN Mandiri setiap bulan.

- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan.
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes BN Mandiri kepada masyarakat Desa melalui musyawarah desa dalam 1 (satu) tahun sekali.

Pelaksana Operasional/Manager mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh BUMDes BN Mandiri yaitu:

- a. Memperoleh gaji/ honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDes BN Mandiri desa Batang Nadenggan.
- b. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD).

Pelaksana Operasional dibantu oleh sekretaris dan bendahara dalam pengelolaan BUMDes BN Mandiri Batang Nadenggan. Sebagai sekretaris dari BUMDes BN Mandiri adalah Ibu Noviya Ramadhani. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi moralitas, integritas, nama baik, secara pribadi maupun secara kelembagaan.
- b. Melaksanakan tugas kesekretarian guna mendukung kinerja manager.
- c. Mengetahui, mendaftarkan dan mengarsipkan harta kekayaan yang dimiliki oleh BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan.
- d. Melaksanakan Administrasi perkantoran.
- e. Selalu melakukan monitoring terhadap unit-unit usaha yang dibawah naungan BUMDes BN Mandiri dan memberikan laporan kepada manager BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan.

Sekretaris mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh BUMDes BN Mandiri yaitu:

- a. Memperoleh Gaji/ Honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDes BN Mandiri desa Batang Nadenggan.
- b. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD).

Sebagai bendahara BUMDes BN Mandiri desa Batang Nadenggan adalah Ibu Bajora Rambe. Dalam menjalankan tugas, bendahara memiliki beberapa tugas diantaranya:

- a. Melakukan koordinasi mengenai keuangan dengan semua komponen yang terkait.
- b. Mencatat setiap transaksi keuangan secara tertib dan tepat waktu.
- c. Membuat atau menyusun laporan keuangan secara lengkap.
- d. Membuat perencanaan keuangan harian atas persetujuan Manager
- e. Menyusun laporan keuangan bulanan, akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan.

Bendahara BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan juga berwenang dalam beberapa hal:

- a. Memberikan laporan keuangan setiap minggu kepada manager.
- b. Memberikan informasi keuangan 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu Manager membutuhkan data keuangan BUMDes BN Mandiri.
- c. Mendistribusikan keuangan BUMDes BN Mandiri untuk pengeluaran rutin Unit Kerja Pengembangan dan BUMDes Bersama tiap bulannya harus dengan seijin Pelaksana Operasional/ Manager.

Salah satu yang menjadi tanggung jawab Bendahara BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan yaitu mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan BUMDes BN Mandiri meliputi:

- a. pertanggung jawaban penerimaan
- b. pengeluaran dana persediaan BUMDes
- c. Pertanggung jawaban secara administratif atas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang menjadi kewenangannya, pada masa akhir tahun anggaran, dan masa akhir jabatan sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban.

Selanjutnya sebagai Pengawas yang mewakili kepentingan masyarakat. Pengawas dipilih dan diangkat oleh masyarakat dengan berazas musyawarah

mufakat. Masa bakti pengawas selama 5 (lima) tahun atau dikarenakan hal lainnya. Pengawasan dilakukan oleh:

- a. Kepala Desa (selaku pejabat yang mewakili pemerintahan).
- b. Ketua BPD (selaku pejabat yang mewakili aspirasi masyarakat).
- c. Toko masyarakat.

Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes BN Mandiri sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Pengawas juga berwenang menyelenggarakan rapat umum untuk 5 (lima) tahun sekali bertujuan untuk:

- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes dan
- c. Pelaksa pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional/manager.

Pengawas sebagaimana dimaksud mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh BUMDes BN Mandiri yaitu:

- a. Pengawas Mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahunan yang besarnya 10% dari pembagian 35% Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan dalam musyawarah masyarakat dan Anggota BUMDes “BN Mandiri” Desa Batang Nadenggan.
- b. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 10% dari 35% Sisa Hasil Usaha dibagi rata untuk Pengawas dan tidak ada pembedaan.³⁰

B. Faktor Penghambat BUMDes Batang Nadenggan

Dalam implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di desa

³⁰ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan

Batang Nadenggan masih belum berjalan sepenuhnya. Ada beberapa faktor penghambat BUMDes Batang Nadenggan, diantaranya sebagai berikut:

1) Faktor Sumber Daya Manusia Pengelola BUMDes

Salah satu faktor utama penghambat BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan adalah sumber daya manusia pengelola BUMDes. Sebagai pelaksana operasional BUMDes, manager bersama bendahara dan sekretaris mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes. Para pihak pengelola yang berasal dari latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat mengalami kesulitan dalam hal pengelolaan BUMDes. Dari beberapa tugas dan wewenang yang ada, pihak pengelola merasa belum terlalu memahami strategi pengelolaan BUMDes. Kurangnya sosialisai atau pembinaan tentang BUMDes dari pihak pemerintah menjadi hambatan tersendiri bagi para pihak pengelola.

2) Faktor Modal atau Pendanaan

Sebagai lembaga badan usaha milik desa yang modal awal pendiriannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan sebesar Rp. 246.000.000 hanya dapat membeli mobil dumtruck bekas atau second. Tentunya mobil dumtruck bekas atau second membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup banyak jika dibandingkan membeli mobil dumtruck yang baru. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan. Terbatasnya modal

atau pendanaan BUMDes menjadi kesulitan bagi pihak pengelola dalam pemeliharaan mobil dumtruck dengan keadaan bekas atau second.

3) Partisipasi Masyarakat Desa

Partisipasi masyarakat desa dalam mengembangkan pengelolaan BUMDes Batang Nadenggan sangat dibutuhkan. Sebagai lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat desa, diharapkan BUMDes sebagai solusi untuk masyarakat desa meningkatkan usahanya. Namun dalam kenyataannya masyarakat Desa Batang Nadenggan masih sedikit yang menyewa mobil dumtruck sebagai alat transportasi. Dari pihak pengelola mengatakan masyarakat merasa harga sewa yang diberikan masih mahal, padahal harga sewa tersebut hanya untuk membeli bahan bakar dan untuk gaji supir. Tentunya faktor ini menghambat pengelolaan BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan. Kemungkinan terjadinya hal dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola kepada masyarakat dan kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dimana mereka ikut serta dalam mengembangkan BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan.³¹

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDES

Fiqh siyasah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemasalahatan bagi manusia. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Terhadap Peraturan

³¹ Wawancara Pribadi dengan pihak pengelola BUMDes Batang Nadenggan

Menteri Desa PDTT RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDES dapat dilihat dari dua sisi yaitu kajian *Siyasah Dusturiyyah* dan *Siyasah Maliyah*.

Dari kajian *Siyasah Dusturiyyah* yang merupakan pengaturan hubungan timbal balik pemerintah dengan rakyatnya dan didalamnya juga membahas masalah perundang-undangan negara. Didalam *siyasah dusturiyyah* terdapat beberapa prinsip sebagai pemegang kekuasaan atau jabatan tertentu yaitu:

- a. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintah. Dalam prinsip ini bahwa pemegang kekuasaan tidak boleh mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan hubungan primordial atau kekerabatan. Pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalitas dan kemampuan dan kejujuran pejabat negara yang akan diangkat. Di dalam Al-Quran surat al-Qashash,28: 26.

فَا لَتْ إِحْدُهُمَا يَأْتِيَنَّ اسْتِئْذَانَهُ إِنَّا خَيْرٌ مِّنْ اسْتِئْذَانِ الْقَوْمِ الْأَمِينِ
(القصص/٢٦:٢٨)

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”³²(Q.S al-Qashash,28: 26)

³² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Hal.388

Melalui kisah Nabi Musa a.s Allah mengisyaratkan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai pejabat harus mempunyai dua syarat, yaitu kuat (dalam arti memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya) dan terpercaya (dapat menjaga amanah yang diserahkan kepadanya).

- b. Prinsip bahwa kekuasaan sebagai amanah hal ini diterangkan dalam Al-Quran surah an-Nisa,4: 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)
النساء / ٥٨ :٤)

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetakkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.³³(Q. S. an-Nisa,4: 58)

Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya. Karena itu Islam tidak menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

- c. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam hal ini Islam mengajarkan untuk saling menasihati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan

³³ *Ibid*, hal.87

selalu terpelihara. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surah Ali-Imran,3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُ عُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران/3: ١٠٤)

Artinya: Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.³⁴(Q.S Ali-Imran,3: 104)

Ini mengisyaratkan bahwa oposisi ini tidak hanya dilakukan lembaga, tetapi juga dapat dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat.³⁵

Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 4 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh seorang menteri sama halnya seperti wizarah, dikatakan demikian karena seorang wazir memikul tugas-tugas kenegaraan yang berat. Dalam bahasa Arab dan Persia Modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.³⁶

Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Quran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membuat Nabi Musa

³⁴ *Ibid*, hal.63

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:PrenadaMedia Group, 2014)hal.230-240

³⁶ *Ibid*,hal. 166

Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada Fir'aun sebagaimana dalam Q.S al-Furqan, 25: 35.

وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزَيْرًا (الفرقان / ٢٥:٣٥)

“...dan Kami jadikan saudaranya Harun sebagai pembantunya dalam (menghadapi Fir'aun).”³⁷(Q.S al-Furqan, 25:35)

Imam al-Mawardi mengemban teori *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidz* dalam sistem pemerintahan. Yang pertama adalah kementerian (pembantu negara) yang memiliki kewenangan yang lebih luas (semacam perdana menteri). Wazir ini dapat menentukan kebijakan politik sendiri dan bertindak atas nama kepala negara. Karena merupakan “tangan kanan” kepala negara, wazir ini, menurut imam al-Mawardi, harus berasal dari Quraisy juga. Adapun kedua adalah kementerian yang tugasnya hanyalah pelaksana kebijakan sendiri dan karenanya boleh dari selain suku Quraisy. Adapun syarat suku Quraisy bagi *wazir tafwidh* ini memperlihatkan pemihakan al-Mawardi terhadap kekhalifahan bani Abbas, sehingga supremasi Arab (Quraisy) masih tetap dipertahankan.³⁸

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, hal.363

³⁸ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Depok:Kencana,2010) hal.19

Wazir al-tafwidh adalah untuk menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. Disini ia berperan sebagai perdana menteri. Inilah peran yang dimainkan oleh Abu salamah dan keluarga al-Barmaki diatas. Tugas dan kewenangannya yang begitu luas, sebagaimana al-Mawardi, menegaskan bahwa semua yang menjadi kewenangan kepala negara dapat dilakukannya. Hanya tiga hal yang tidak dapat dilakukan oleh wazir yang merupakan hak penuh khalifah, yaitu mengangkat dan menunjuk penggantinya. meletakkan jabatan langsung kepada rakyat dan memecat pegawai yang diangkat kepala negara (khalifah). Disamping itu, *wazir tafwidh* ini juga dibatasi kewenangannya dan wajib menyampaikan laporan kepada kepala negara terhadap tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. Ia dimaksudkan supaya ia tidak berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Disisi lain, kepala negara pun berhak menegur bahkan memecat *wazir tafwidh* kalau ternyata bertindak menyeleweng dari tugasnya.

Berdasarkan luas dan besarnya wewenang dan tanggung jawab *wazir tafwidh*, maka syarat yang harus dipenuhi sama dengan syarat kepala negara. *Wazir tafwidh* haruslah orang mujtahid karena ia harus mengeluarkan dan memutuskan hukum berdasarkan ijtihadnya.³⁹

Adapun yang kedua adalah *Wazir tanfidz* (pembantu kalifah dalam bidang administrasi hanya terfokus pada dua hal: mendampingi imam (khalifah) dan melaksanakan perintahnya. *Wazir tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi) harus memiliki tujuh sifat:

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hal. 169

- a. Amanah. Ia tidak berkhianat terhadap apa yang telah diamanahkan kepadanya dan tidak menipu jika diminta nasihat.
- b. Jujur dalam perkataanya. Apa saja yang disampaikan dapat dipercaya dan dilaksanakan dan apa saja yang dilarangnya akan dihindari.
- c. Tidak bersikap rakus terhadap harta yang menjadikannya mudah menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkannya bertindak gegabah.
- d. Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain sebab sikap permusuhan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah lembut.
- e. Harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi imam (khalifah) dan melaksanakan perintahnya. Disamping itu, ia menjadi saksi bagi imam (khalifah).
- f. Cerdas dan cekatan. Semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara tuntas menyisakan keaburan. Sebuah maksud tidak akan dipahami secara tuntas jika didalamnya masih terselip keaburan.
- g. Ia buka tipe orang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran menuju kebatilan dan menjadikannya tidak kuasa membedakan antara orang yang benar orang yang salah. Oleh karena itu Rasulullah SAW. bersabda:

حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ (رواه أبو داود)

“Kecintaanmu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli (terhadap kesalahan dan kekurangan sesuatu itu).(HR. Abu Dawud).

Seorang wanita tidak dibenarkan menduduki jabatan *wazir tanfidz* (pembantu Khalifah) bidang administrasi meskipun informasinya dapat diterima. Pasalnya, jabatan ini tergolong jabatan yang tidak efektif jika dipegang oleh wanita sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ أَسَنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى النِّسَاءِ (رواه البخارى والترمذى والنسائى

واحمد)

“tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita”. (HR. Al-Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasai, dan Ahmad).

Alasan lainnya karena jabatan wazir (pembantu khalifah) meniscayakan sosok yang berpikir cemerlang dan berkemauan kuat. Dalam hal ini seorang wanita tidak mampu melakukan keduanya. Tugas lain dari wazir (pembantu khalifah) adalah terjun langsung ke lapangan menangani berbagai persoalan, dalam hal ini seorang wanita dilarang melakukannya.⁴⁰

Jadi, jika dilihat dari tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Menteri Desa dalam kajian *siyasah dusturiyah* maka Peraturan tersebut dinamakan wizarah. Hal ini dapat dilihat bahwa Peraturan Menteri Desa tersebut dibuat oleh seorang menteri, hal ini serupa dengan wazir di dalam *fiqh siyasah*.

Dari kajian *Siyasah Maliyah* yang didalamnya dibahas bagaimana sistem kebijakan keuangan negara menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga negara dilingkup pemerintahan desa tentu dapat dijadikan sebagai sumber keuangan negara. Dalam *siyasah Maliyah* sumber keuangan negara dapat berasal dari zakat, *Khumus al-Ghana'im* (harta rampasan perang), *fa'i* atau harta yang diperoleh dari musuh tanpa jalan

⁴⁰ Imam Al-Mawadi, *Ahkamus Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014) hal.52-53

peperangan, *Jizyah* atau pajak orang non muslim, *Usyur al-Tijarah* atau pajak perdagangan non muslim di negara Islam, dan *kharaj* atau pajak tanah/pajak bumi.

Pengeluaran dan belanja negara mempunyai prinsip untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk kepentingan negara sendiri. Dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya yaitu:

- a. Untuk orang-orang fakir miskin;
- b. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas;
- d. Untuk membayar gaji pegawai atau pejabat negara;
- e. Untuk meningkatkan supremasi hukum;
- f. Untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik;
- g. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- h. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan dan kekayaan.⁴¹

Pengelolaan keuangan negara pada masa Rasulullah Saw. memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan dimana semua hasil pengumpulan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal (rumah harta) atau bendahra negara. Baitul mal lebih populer pada saat masa Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, pajak dan harta rampasan perang.

Harta Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan

⁴¹*Ibid*, hal.335

demikian, negara bertanggung jawab atas rakyatnya. Khalifah kedua yaitu Umar ibn Khattab menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta baitul mal. Ia berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan karenanya keadilan menghendaki usaha seseorang serta tenaga yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya.⁴²

Jadi, jika dilihat dari tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaannya adalah untuk tujuan kemaslahatan masyarakat desa sudah sesuai dengan kajian *siyasah Maliyah*. Hal ini dapat dilihat bahwa tujuan dari pendirian BUMDes lebih mengarah kepada kesejahteraan masyarakat. BUMDes juga dapat dikatakan sebagai lembaga pengelola keuangan negara.

⁴² https://www.researchgate.net/publication/322335752_Baitul_Maal_sebagai_Lembaga_Keuangan_Islam_Dalam_Memperlancar_Aktivitas_Perekonomian diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00 wib

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI. No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di Desa Batang Nadenggan Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhanbatu Selatan) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan atau implementasi Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 di Desa Batang Nadenggan sudah dilaksanakan namun berjalan sesuai dengan amanat peraturan Menteri tersebut. Masih banyak faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDes Batang Nadenggan untuk mencapai tujuan pendirian BUMDes tersebut. Sebagai lembaga milik desa, modal atau dana awal pendiriannya berasal dari anggaran dan pembelanjaan (APB) desa sendiri, sehingga modal yang ada terbatas. Kemampuan dari pengelola juga menjadi hambatan karena pengelola tidak terlalu memahami strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa Batang Nadenggan. Hambatan ini tentu akan berdampak buruk bagi berkembangnya suatu BUMDes dikarena belum

terarahnya susunan kepengurusan pengelola BUMDes. Partisipasi masyarakat desa Batang Nadenggan pun menjadi hambatan dalam perkembangan BUMDes, karena kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat kurang ikut serta dalam mengembangkan BUMDes yang ada. Jika dilihat lagi bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pedapatan asli desa.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap BUMDes dapat dilihat dari dua segi kajian fiqh siyasah, yaitu siyasah dusturiyah dan siyasah maliyah. Dalam kajian Siyasah Dusturiyah keberadaan BUMDes merupakan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, didalamnya harus tercipta keadilan serta amanah yang harus ada pada diri seorang pemimpin dan sifat profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai kepala atau ketua pengelolaan BUMDes. Imam Al-Mawardi memiliki teori tentang wazir dibagi kepada dua jenis yaitu wazir tafwidh (pembantu khalifah pada pemerintahan) dan wazir tanfidh (pembantu khalifah di bidang administrasi). Kedudukan wazir tafwidh lebih tinggi dibandingkan wazir tanfidh. Selanjutnya dalam kajian *Siyasah Maliyah* keberadaan BUMDes sudah sesuai dengan konsep Islam dimana BUMDes sebagai lembaga pengelola keuangan negara. Sehingga dapat tercapainya tujuan kemaslahatan, salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat. Hal ini sudah di praktekkan pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dengan adanya Baitul Mal (rumah harta).

B. Saran

1. Sebagai saran dari penulis BUMDes Desa Batang Nadenggan dapat mengembangkannya dengan kerja sama dan semangat kerja yang baik.

Pihak pengelola dan masyarakat harus saling membantu karena tujuan pendiriannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapat asli desa. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari BUMDes tentu menjadi kunci sukses pengembangannya.

2. Sebagai saran dari penulis pihak pengelola membutuhkan pegawai yang memang ahli dibidangnya. Hal ini sebagai salah satu strategi perkembangan BUMDes Batang Nadenggan. Pihak pemerintah juga harus memberikan bimbingan dan arahan serta pelatihan bagi para pengelola BUMDes untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan jasa dari BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta:Graha Ilmu..
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Imam Al-Mawardi. 2006. *Ahkamus Sulthaniyah:Hukum-hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi:PT. Darul Falah.
- Imam Al-Mawardi. 2014. *Ahkamus Sulthaniyah:Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta:Qisthi Press.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Iqbal, Muhammad. 2010. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Depok:Kencana.
- Irfan Syauqi dan Laily dwi arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta:Rajawali pers.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2011. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Garut:CV Penerbit J-Art.

- Labola, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2019. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. cetakan ke-2. Jakarta:PrenadaMedia Group.
- Syarif, Mujar Ibnu. *Fiqh Siyasah:Doktrin dan Pemikiran politik Islam*. 2008. Jakarta:Erlangga.
- Syaifuddin. 2006. *Design Pembelajaran dan Implementasinya*. PT. Quantum Teaching.
- Setiawan. 2000. *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:Grasindo.
- Widjaja, H.AW. 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut UU Nomor 5 tahun 1979*. Jakarta: PT grafindo persada.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

B. Undang-undang

Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

C. Website

[https://www.researchgate.net/publication/322335752 Baitul Maal sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian](https://www.researchgate.net/publication/322335752_Baitul_Maal_sebagai_Lembaga_Keuangan_Islam_Dalam_Memperlancar_Aktivitas_Perekonomian) diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00 wib

D. Wawancara

Wawancara pribadi dengan pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa Batang Nadenggan.

E. Sumber Lainnya

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Batang Nadenggan tahun 2016-2021.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes BN Mandiri Desa Batang Nadenggan

